

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum pidana yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pelanggarannya dikenai sanksi berupa pidana. Dalam sistem hukum pidana, tidak setiap perilaku yang dinilai buruk oleh masyarakat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan hanya dapat disebut sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana. Eksistensi tindak pidana selalu berkaitan erat dengan hukum tertulis yang berlaku. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana meskipun secara moral atau sosial dianggap tidak patut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berlandaskan pada prinsip kepastian hukum yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan.

Konsep tindak pidana tidak terlepas dari asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya belum diatur sebelumnya dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan pidana tanpa adanya aturan yang mendahuluinya. Prinsip ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara agar tidak dikenai sanksi pidana secara sewenang-wenang oleh penguasa. Asas legalitas berperan dalam memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai kejelasan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan terlarang menurut hukum. Keberadaan asas tersebut menjadikan hukum pidana memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Kajian hukum pidana menegaskan bahwa pengertian tindak pidana sering dikaitkan dengan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. Konsep tersebut pada dasarnya merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Seiring perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, istilah *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam beberapa istilah lain, seperti delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Walaupun terdapat perbedaan dalam penggunaan terminologi, seluruh istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yaitu menunjuk pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan menimbulkan konsekuensi berupa pemberian sanksi kepada pelakunya. Penggunaan istilah tindak pidana dipandang lebih sistematis karena mampu memberikan pemahaman yang terstruktur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana.¹²

Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam terkait pengertian tindak pidana. Salah satu definisi yang cukup berpengaruh dikemukakan oleh Simons, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki sifat melawan hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan manusia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum. Keberadaan unsur-unsur tersebut memiliki peranan yang fundamental sebagai parameter untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikenakan proses dalam mekanisme peradilan pidana.

Pandangan Simons tersebut menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi berkaitan dengan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga selain adanya perbuatan yang dilarang, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

¹² Rahmanuddin tomalili, '*ibid*', hlm, 5-9.

Apabila kemampuan tersebut tidak dimiliki, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Kondisi ini berkaitan erat dengan konsep kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. Konsep ini menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya menilai tindakan, tetapi juga kondisi pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana dipandang sebagai suatu konstruksi hukum yang tersusun atas beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut berfungsi untuk menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena melalui analisis tersebut dapat ditentukan apakah suatu perbuatan layak diproses secara pidana.¹³ Unsur tindak pidana pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan dimensi perbuatan yang dapat dilihat serta dibuktikan secara nyata. Cakupan unsur ini meliputi tindakan yang dilakukan pelaku, kondisi yang menyertai terjadinya perbuatan, serta akibat yang muncul dari tindakan tersebut. Keberadaan unsur objektif berfungsi untuk menunjukkan adanya peristiwa konkret yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur objektif juga mencakup adanya perbuatan, timbulnya akibat tertentu, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Hubungan sebab akibat ini penting untuk membuktikan bahwa akibat yang terjadi merupakan hasil dari tindakan pelaku. Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian hubungan kausal sering menjadi faktor penentu dalam memutus perkara. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

¹³ *Ibid*, *Op Cit*, hlm, 11-19.

Terdapat unsur subjektif yang berkaitan dengan kondisi batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini mencerminkan sikap mental atau niat pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Keberadaan unsur subjektif sangat penting karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan semata, tetapi juga kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan yang melekat pada diri pelaku umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan menggambarkan keadaan di mana pelaku secara sadar dan dengan kehendak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki timbulnya suatu akibat, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau perhatian. Kedua bentuk kesalahan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam penjatuhan pidana, karena mencerminkan tingkat kesalahan yang tidak sama pada diri pelaku. Oleh sebab itu, pembedaan antara kesengajaan dan kelalaian menjadi penting dalam menentukan jenis serta berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan.¹⁴

Konsep kesalahan menempati posisi sentral dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana pada dasarnya berpegang pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, yang dikenal dengan *asas geen straf zonder schuld*. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila terbukti memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, keberadaan kesalahan merupakan prasyarat utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Analisis terhadap unsur subjektif juga berperan penting dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan. Aspek ini mencakup kemampuan pelaku dalam memahami makna perbuatannya serta kemampuannya dalam mengendalikan perilaku. Apabila seseorang tidak memiliki kapasitas tersebut, maka ia dapat dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara

¹⁴ Alhadi fadhli, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja (Banyumas Pt Revormasi Jangkar Philosophia, 2026), hlm, 12-15.

pidana. Dalam praktik hukum pidana, kondisi demikian sering ditemukan pada individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau keadaan tertentu yang memengaruhi kesadaran dan kontrol diri dalam bertindak. Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, tindak pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap analisis undang-undang, melainkan juga sebagai konstruksi normatif yang mengandung dimensi sosial dan moral. Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, dituntut untuk mampu menganalisis secara cermat apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Proses ini dilakukan melalui mekanisme pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dari proses tersebut dapat ditentukan apakah pelaku benar-benar bersalah dan layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan, penentuan adanya tindak pidana tidak dapat hanya didasarkan pada satu unsur saja, melainkan harus mempertimbangkan seluruh unsur yang membentuknya. Setiap unsur harus dibuktikan secara jelas dan meyakinkan agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana.

Pemahaman komprehensif mengenai tindak pidana juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Melalui kajian yang mendalam, para ahli hukum dapat menganalisis hubungan antara perbuatan, pelaku, dan pertanggungjawaban pidana secara lebih sistematis. Kajian tersebut juga berperan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Konsep tindak pidana tidak hanya

berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup analisis terhadap unsur-unsur yang membentuknya serta kondisi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur objektif dan unsur subjektif menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Melalui terpenuhinya kedua unsur tersebut, dapat ditentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep tindak pidana menjadi sangat penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana dalam suatu perkara. Tanpa pemahaman yang tepat, penegakan hukum berpotensi mengalami kekeliruan dalam menentukan kesalahan pelaku. Dengan demikian, kajian mengenai tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum pidana, khususnya dalam menganalisis peristiwa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidana.¹⁵

1. Konsep dasar tindak pidana

Konsep dasar tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena menjadi landasan awal untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat diproses secara hukum dan dikenai sanksi pidana. Dalam kajian doktrinal, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai peristiwa konkret berupa tindakan manusia, tetapi juga sebagai konstruksi normatif yang keberadaannya bergantung pada perumusan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang memiliki peran strategis, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi batas objektif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa, konsep tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dimensi yang lebih luas, yakni keterkaitan antara aspek yuridis, sosial, dan moral. Dari sisi yuridis, tindak pidana merupakan

¹⁵ Aris Munandar Ar. Et Al. 'Peran Niat (*Mens Rea*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia' Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol. 1 No 1 (Stain Meulaboh, Oktober2024), hlm, 246-248.

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur objektif maupun subjektif. Namun demikian, perumusan tersebut tidak muncul secara terpisah dari realitas sosial, melainkan dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Perbuatan yang pada awalnya dipandang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum, pada akhirnya dapat diformalkan menjadi larangan hukum yang disertai ancaman pidana. Hukum pidana merupakan manifestasi dari respons negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam kehidupan sosial.

Selain memiliki fungsi represif melalui pemberian sanksi, hukum pidana juga mengemban fungsi preventif yang tidak kalah penting. Ancaman pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menciptakan efek jera, baik bagi pelaku secara individual maupun bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya, termasuk perkembangan nilai, budaya, dan kebutuhan hukum yang terus berubah mengikuti dinamika masyarakat.

Konsep tindak pidana pada hakikatnya terbentuk melalui hubungan antara norma hukum yang bersifat formal dan realitas sosial yang terus mengalami perkembangan. Kejelasan rumusan dalam undang-undang memberikan legitimasi bagi penegakan hukum, sementara kepekaan terhadap nilai-nilai sosial memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Asas legalitas sebagai dasar tindak pidana

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan konstruksi sistemnya, karena menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi apabila telah diatur secara jelas sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pembentuk undang-undang

dalam merumuskan delik, tetapi juga sebagai batas yang tegas bagi aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya.¹⁶

Keberadaan asas legalitas memiliki arti penting dalam menjamin kepastian hukum (*rechtssicherheit*) serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam mencegah terjadinya kriminalisasi tanpa dasar yang jelas dan praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang. Prinsip ini mengandung sejumlah konsekuensi yang membentuk karakter hukum pidana itu sendiri. Salah satunya adalah keharusan bahwa hukum pidana bersifat tertulis (*lex scripta*), yang berarti bahwa ketentuan mengenai tindak pidana harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kebiasaan atau norma yang tidak tertulis. Selain itu, asas legalitas juga mencakup larangan pemberlakuan hukum secara surut (*non-retroaktif*), yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan aturan yang baru diberlakukan setelah perbuatan tersebut terjadi. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan yang sangat penting agar individu tidak dirugikan oleh perubahan hukum yang berlaku secara tiba-tiba.

Asas legalitas juga memiliki fungsi preventif yang signifikan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya perumusan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengetahui batasan-batasan hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan hukum pidana berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif, karena masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya agar tidak melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks ini, asas legalitas tidak hanya berfungsi secara represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.

Dapat dipahami bahwa asas legalitas sebagai pilar utama yang menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Kejelasan rumusan hukum, prinsip larangan pemberlakuan surut, serta tuntutan bahwa hukum pidana harus tertulis menunjukkan peran strategis asas ini dalam mewujudkan sistem peradilan pidana

¹⁶ Mia Amalia Et Al, *Hukum pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus (Jambi Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)*, hlm, 27-31.

yang adil, transparan, dan akuntabel. Penerapan asas legalitas secara konsisten menjadi syarat penting dalam membangun negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

3. Terminologi tindak pidana dalam doktrin hukum

Ditinjau dari ranah doktrin hukum pidana, istilah “tindak pidana” memiliki keterkaitan historis dan konseptual yang kuat dengan terminologi *strafbaar feit* yang berkembang dalam tradisi hukum Belanda. Penggunaan istilah tersebut tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum kontinental (*civil law*) yang menjadi fondasi pembentukan hukum pidana di Indonesia, terutama melalui warisan *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara etimologis, *strafbaar feit* mengandung arti sebagai “perbuatan yang dapat dipidana”, yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi apabila telah memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dalam perkembangan literatur hukum di Indonesia, istilah ini kemudian diadaptasi ke dalam berbagai pandangan seperti “tindak pidana”, “delik”, dan “peristiwa pidana”, yang pada dasarnya merujuk pada makna yang sama, yakni adanya perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁷

Terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah, variasi tersebut tidak mengubah substansi dari konsep yang dimaksud. Perbedaan terminologi lebih mencerminkan sudut pandang dan pendekatan para ahli hukum dalam memahami fenomena hukum pidana. Istilah “delik”, misalnya, lebih lazim digunakan dalam kajian akademik sebagai serapan dari bahasa Latin *delictum* yang menekankan pada pelanggaran terhadap norma hukum. Sementara itu, istilah “peristiwa pidana” lebih menitikberatkan pada aspek kejadian konkret yang terjadi dalam realitas, yang kemudian dinilai melalui perspektif hukum. Adapun istilah “tindak pidana” yang banyak digunakan dalam literatur hukum Indonesia modern cenderung menyoroti aspek perbuatan manusia sebagai objek utama pengaturan, sehingga lebih relevan dalam konteks praktik penegakan hukum.¹⁸

¹⁷ Frans Reumi Et Al, *Hukum pidana indonesia* (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2026), hlm, 57-60.

¹⁸ Frans Reumi Et Al, *‘ibid’*, hlm, 57-60.

Keseragaman pemahaman terhadap terminologi tersebut menjadi sangat penting guna menjamin konsistensi dalam penerapan hukum pidana. Perbedaan penafsiran terhadap istilah berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam praktik penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Meskipun terdapat variasi istilah, secara substansial perlu adanya kesepahaman bahwa seluruh terminologi tersebut merujuk pada satu konsep yang sama, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan karenanya dapat dikenai sanksi pidana.

Penggunaan istilah tindak pidana dalam doktrin hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang dipengaruhi oleh faktor historis, sistem hukum yang dianut, serta kebutuhan praktis dalam penegakan hukum. Pemahaman yang utuh dan konsisten terhadap terminologi ini menjadi dasar penting dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis, sekaligus mendukung terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

4. Unsur unsur tindak pidana

Menurut hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat langsung dinilai sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah dirumuskan baik dalam doktrin maupun dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai parameter yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan layak dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang dipandang merugikan atau bertentangan dengan norma sosial secara otomatis dapat diproses sebagai tindak pidana. Hukum pidana menuntut adanya kriteria yang jelas, terstruktur, dan terukur agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana. Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.¹⁹

¹⁹ Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, 'Pengertian Tindak Pidana dan unsur-unsur tindak Pidana' *Jurnal Judiciary*. Vol. 14 No 1 (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025), hlm, 35-42.

Kajian doktrin hukum pidana mengenal sejumlah unsur pokok yang menjadi pembentuk tindak pidana serta memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab. Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam menentukan eksistensi suatu tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, seluruh unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan manusia. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar serta berada dalam kendali kehendak pelaku. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Selanjutnya, unsur yang juga sangat penting adalah sifat melawan hukum. Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Sifat melawan hukum ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tindakan pelaku dengan ketentuan hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Unsur berikutnya adalah adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan merupakan dasar fundamental dalam penjatuhan pidana, sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda dalam penentuan jenis serta berat ringannya pidana. Dalam praktiknya, perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat sebagai bentuk penjeratan dan pencegahan.

²⁰ Youngky Fernando, Asti Wasiska. 'Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Versus Deelneming Delicten' Jurnal Ilmiah Manazir. Vol. 1 No 1 (Universitas Ibnu Chaldun, Desember 2023), hlm, 58-70.

Kemampuan bertanggung jawab juga menjadi salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum pidana. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan intelektual pelaku pada saat melakukan perbuatan. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia mampu memahami arti dari perbuatannya serta mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran terhadap konsekuensi dari perbuatan menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila kemampuan tersebut tidak dimiliki, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam praktik peradilan, kondisi ini sering dikaitkan dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang memengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional, sehingga pemeriksaan kondisi mental menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab dapat berfungsi sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Artinya, meskipun suatu perbuatan secara objektif melanggar hukum, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak memiliki kapasitas untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif dari pelaku.

Keempat unsur tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Perbuatan manusia menjadi dasar terjadinya peristiwa pidana, sifat melawan hukum menunjukkan adanya pelanggaran norma, kesalahan mencerminkan sikap batin pelaku, dan kemampuan bertanggung jawab memastikan bahwa pelaku layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka proses pemidanaan tidak dapat dilanjutkan. Dalam praktik peradilan, unsur-unsur ini menjadi dasar utama dalam pembuktian. Hakim berkewajiban menilai secara objektif apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jika terdapat unsur yang tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat

dinyatakan bersalah, yang menunjukkan bahwa hukum pidana menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan pidana.²¹

Berdasarkan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram, unsur-unsur tersebut menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. Hakim dituntut untuk menganalisis secara komprehensif setiap unsur dalam dakwaan penuntut umum, termasuk menilai perbuatan yang dilakukan, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

5. Kemampuan bertanggungjawab dalam tindak pidana

Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan elemen fundamental dalam hukum pidana yang digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penilaian tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup aspek subjektif dari pelaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Hukum pidana menuntut adanya keselarasan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kapasitas pelaku dalam memahami serta mengendalikan tindakannya. Pada dasarnya, seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila ia memiliki kondisi psikis yang cukup untuk menyadari arti dari perbuatannya dan mampu mengarahkan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut.²²

Kemampuan bertanggung jawab erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan yang normal dan tidak mengalami gangguan, sehingga pelaku dianggap mampu mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Sebaliknya, apabila individu berada dalam keadaan yang menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemampuan tersebut, seperti gangguan mental atau kondisi kejiwaan tertentu, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan sepenuhnya, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dihapuskan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga

²¹ Youngky Fernando, Asti Wasiska, '*ibid*', hlm, 58-70.

²² Frans Reumi Et Al, '*ibid*', hlm, 60-62.

memperhatikan dimensi kemanusiaan yang melekat pada diri pelaku, termasuk keadaan psikologis dan mentalnya.

Pengakuan terhadap pentingnya kemampuan bertanggung jawab mencerminkan upaya hukum pidana modern dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu. Penjatuan pidana tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan faktor internal yang memengaruhi perilaku seseorang. Dalam praktik peradilan pidana, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab menjadi bagian integral dalam proses pembuktian, yang sering melibatkan pendapat ahli, seperti psikiater atau psikolog forensik, untuk memberikan penilaian objektif mengenai kondisi mental pelaku saat tindak pidana terjadi.

Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam penjatuan pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tetap berada dalam kerangka keadilan dan rasionalitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemahaman menyeluruh terhadap latar belakang perbuatan, sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.²³

6. Hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

Korelasi antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan bangunan konseptual yang mendasar dalam hukum pidana dan tidak dapat dipisahkan. Tindak pidana berperan sebagai pijakan objektif untuk menentukan adanya pelanggaran terhadap norma hukum, yaitu melalui pengujian apakah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terpenuhiya unsur-unsur delik tidak secara otomatis berujung pada pemidanaan terhadap pelaku. Pada titik inilah pertanggungjawaban pidana menjadi faktor penentu, karena berfungsi menilai apakah pelaku secara

²³ Eko Saputra, 'Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia (Sumatra barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, April2025), hlm, 1-10.

subjektif dapat dipersalahkan atas tindakannya. Dengan demikian, keterkaitan keduanya mencerminkan dua tahapan analisis yang saling melengkapi, yakni penilaian terhadap perbuatan (*actus reus*) dan penilaian terhadap aspek kesalahan pelaku (*mens rea*).²⁴

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Unsur kesalahan tersebut meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sekalipun suatu perbuatan secara objektif telah memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terbukti memiliki kesalahan dalam perspektif hukum pidana. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta situasi yang melatarbelakangi pelaku.²⁵

Keterhubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menuntut adanya analisis yang menyeluruh dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum, melainkan juga harus memastikan bahwa pelaku memiliki kapasitas serta unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Relasi ini mencerminkan suatu mekanisme yang menjamin penerapan hukum pidana secara proporsional dan berkeadilan. Keduanya bekerja secara bersamaan dalam menentukan apakah seseorang layak dijatuhi sanksi pidana. Melalui perpaduan antara penilaian objektif terhadap perbuatan dan penilaian subjektif terhadap pelaku, sistem hukum pidana diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai tujuan utama penegakan hukum.

²⁴ Muhammad Ainul Syamsu, 'Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm, 4-13.

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, '*ibid*', hlm, 22-26.

7. Fungsi tindak pidana dalam sistem hukum pidana

Tindak pidana menempati posisi yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena berfungsi sebagai sarana utama untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi berbagai kepentingan hukum yang berkembang dalam masyarakat.²⁶ Perumusan suatu tindak pidana pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang dianggap fundamental oleh negara untuk dijaga keberlangsungannya, seperti keamanan, ketertiban, moralitas, serta perlindungan terhadap hak individu. Negara menetapkan secara normatif batasan yang tegas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk pola perilaku masyarakat.

Tindak pidana juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif dalam upaya pencegahan kejahatan. Ancaman pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan memiliki dampak *psikologis* yang dapat menghambat individu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Fungsi preventif ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bersifat reaktif, melainkan juga memiliki peran antisipatif. Apabila tindak pidana telah terjadi, maka penegakan hukum menjalankan fungsi represif melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera, baik terhadap pelaku secara langsung maupun terhadap masyarakat secara luas.²⁷

Keberhasilan hukum pidana sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara fungsi preventif dan represif tersebut. Dominasi yang berlebihan pada salah satu aspek dapat mengurangi efektivitas hukum pidana, baik dalam mencegah terjadinya kejahatan maupun dalam mewujudkan keadilan. Perumusan serta penerapan tindak pidana harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan perlindungan masyarakat, kepastian hukum,

²⁶ Maulidya Winatasya, Citra Dwi Rahayuningsih, 'Hukum Pidana: Kajian Literatur' Jurnal Of Literature Review. Vol. 1 No 1 (Uin Palangkaraya, Juni2025), hlm, 155-159.

²⁷ Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin, 'Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia' Jurnal Syntax Idea. Vol. 6 No. 7 (Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Juli2024), hlm, 3132-3139.

serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keseimbangan ini menjadi faktor kunci dalam membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial yang terjadi.

8. Relevansi analisis tindak pidana dalam penegakan hukum

Analisis terhadap tindak pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam keseluruhan rangkaian penegakan hukum pidana, karena menjadi pijakan utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Dalam praktik penegakan hukum, aparat dituntut untuk mampu mengenali, menguraikan, serta membuktikan setiap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan secara teliti dan terstruktur. Proses ini tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga membutuhkan kecermatan serta ketajaman analisis hukum, mengingat setiap unsur memiliki implikasi yuridis yang menentukan apakah suatu delik dianggap terpenuhi atau tidak. Tindak pidana akan memberikan dasar yang kokoh bagi hakim dalam menilai dan menjatuhkan putusan yang adil, objektif, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Urgensi analisis tindak pidana juga berkaitan dengan upaya menjaga ketepatan dalam proses penegakan hukum. Kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan unsur-unsur tindak pidana berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, baik berupa pemidanaan terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah maupun pembebasan terhadap pelaku yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Situasi semacam ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Analisis tindak pidana tidak dapat dianggap sebagai sekadar tahapan prosedural, melainkan merupakan inti dari proses pembuktian yang sangat menentukan arah serta hasil akhir dari penegakan hukum. Pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep tindak pidana menjadi syarat utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis, sehingga setiap unsur tindak pidana dapat dianalisis secara tepat sesuai dengan konteks perkara yang

dihadapi. Penegakan hukum tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan proporsionalitas dalam setiap putusan.

B. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep pokok dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan hanya karena adanya perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana, diperlukan dasar yang jelas untuk menilai apakah pelaku layak dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak hanya berlandaskan pada adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi serta unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional dan adil.

Menurut perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berhubungan dengan pembebanan kesalahan kepada pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan menjadi landasan utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai pidana. Tanpa adanya kesalahan, tidak terdapat dasar yang sah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Konsep kesalahan memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam hukum pidana. Kesalahan tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga mencerminkan hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku.²⁸

Kesalahan dipahami sebagai keterkaitan psikologis antara pelaku dan perbuatannya. Hubungan ini dapat terwujud dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku menyadari serta menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian terjadi ketika akibat yang timbul bukan merupakan kehendak pelaku, namun terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Kedua bentuk kesalahan tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan

²⁸ Haris yudhianto, 'Penarapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Koporasi' Jurnal Karya Ilmiah Dosen. Vol. 4 No. 1 (Stkip Pgri Trenggalek, 2018), hlm, 197-198.

tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang.²⁹ Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk menilai perilaku manusia berdasarkan standar hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa unsur kesalahan, penjatuhan pidana akan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum pidana modern.

Pertanggungjawaban pidana juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memahami dan mengendalikan tindakannya. Kemampuan ini merupakan syarat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia mampu memahami makna dari perbuatannya serta mengendalikan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila kemampuan tersebut tidak dimiliki, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada yang bersangkutan.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi *psikologis* dan intelektual seseorang pada saat melakukan perbuatan yang dilarang. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Apabila seseorang mengalami gangguan mental atau keadaan lain yang memengaruhi kesadaran serta kemampuan berpikirnya, maka ia dapat dianggap tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan pelaku sering menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab biasanya melibatkan ahli, seperti psikolog atau psikiater, untuk mengetahui kondisi mental pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan.

²⁹ Aditya Wiguna Sanjaya, *Ajaran Kesalahan Dalam Hukum Pidana* (Depok: Pt Rajagrafindo, 2024), hlm, 1-5.

Salah satu asas utama yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah prinsip *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan pilar penting dalam hukum pidana modern karena menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan atas perbuatannya.³⁰ Prinsip ini bertujuan melindungi individu dari kemungkinan pemidanaan yang sewenang-wenang. Keberadaan asas tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadaan subjektif pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum, melainkan juga harus dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini bertujuan agar penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip keadilan.³¹

Dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menyangkut unsur kesalahan serta kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Ketiga unsur tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum penjatuhan pidana dapat dilakukan. Tanpa adanya penilaian yang komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut, proses penegakan hukum pidana berisiko menimbulkan ketidakadilan. Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam sistem hukum pidana modern. Melalui penerapan prinsip ini, hukum pidana diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berperan sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana berlangsung secara adil, rasional, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

³⁰ Aditya Wiguna Sanjaya, '*ibid*', hlm, 1-5.

³¹ Aditya Wiguna Sanjaya, '*Op.cit*', hlm, 248-250.

1. Konsepsi dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yuridis yang berfungsi untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya.³² Keberadaan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep tindak pidana itu sendiri, namun memiliki dimensi yang lebih mendalam karena tidak hanya menilai perbuatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga menilai kondisi subjektif pelaku. Pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penilaian ini menjadi sangat penting guna memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum yang kuat sekaligus mencerminkan prinsip keadilan yang substansial. pertanggungjawaban pidana mencerminkan adanya hubungan yang erat antara perbuatan yang dilakukan dengan pelaku sebagai subjek hukum.

Hubungan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah berupa tindakan yang tampak secara konkret, tetapi juga mencakup dimensi batiniah yang berkaitan dengan sikap mental, kehendak, serta kesadaran pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dimensi batiniah ini menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam arti hukum pidana, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban. Hukum pidana modern mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan tidak hanya berfokus pada perbuatan semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi individual pelaku sebagai faktor yang relevan dalam proses penegakan hukum.³³

³² Aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis' *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 5 No. 2 (Unsika, Desember 2020), hlm, 13-14.

³³ Balqis Beta Achlam Gizella, 'Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mengwujudkan Kesimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan Kuhp' *Journal Of Constitutional Law*. Vol. 7 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2025), hlm, 22-27.

Pendekatan demikian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak sekadar merupakan instrumen untuk menjatuhkan sanksi, melainkan juga sebagai sarana untuk menilai secara objektif dan rasional keterkaitan antara perbuatan dan pelaku. Dengan mempertimbangkan aspek kesalahan dan kondisi subjektif, hukum pidana berupaya menghindari penerapan sanksi yang bersifat mekanistik dan tidak proporsional. Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana bukan hanya untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang berimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Hakikat pertanggungjawaban pidana terletak pada upaya untuk memastikan bahwa setiap pemidanaan didasarkan pada dasar yang sah, rasional, dan adil. Integrasi antara penilaian terhadap perbuatan dan kondisi pelaku menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam setiap proses penegakan hukum.

2. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam pertanggungjawaban pidana

Prinsip kesalahan merupakan fondasi utama dalam pertanggungjawaban pidana yang berfungsi sebagai dasar legitimasi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur kesalahan, karena kesalahan menjadi indikator adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku. Konsep ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat hubungan psikologis yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak tertentu, atau setidaknya akibat yang timbul merupakan hasil dari kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dihindari. Kesalahan tidak hanya berfungsi sebagai unsur teknis dalam pembuktian, tetapi juga sebagai dasar moral yang memberikan justifikasi atas pemidanaan.³⁴

Kesalahan pada umumnya dibedakan dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Kesengajaan mencerminkan

³⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 11-34.

adanya kehendak yang disertai dengan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Pelaku secara sadar mengarahkan tindakannya untuk mencapai suatu akibat tertentu atau setidaknya mengetahui bahwa akibat tersebut sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kelalaian menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati atau tidak memperhatikan standar kewaspadaan yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang dalam situasi tertentu. Meskipun tidak terdapat kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kelalaian tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila akibat tersebut seharusnya dapat diperkirakan dan dihindari oleh pelaku.

Keberadaan prinsip kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada kualitas sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pidanaan tidak diterapkan secara semata-mata objektif tanpa mempertimbangkan aspek subjektif yang melekat pada diri pelaku. Tanpa adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, tidak terdapat dasar yang memadai, baik secara yuridis maupun moral, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Prinsip ini sekaligus menjadi pembatas bagi kekuasaan negara agar tidak menjatuhkan sanksi secara sewenang-wenang.

Prinsip kesalahan memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Penerapan prinsip ini secara konsisten akan menghasilkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.³⁵

3. Kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur subjektif pidana

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat fundamental dalam penentuan pidana yang menegaskan bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek intelektual dan

³⁵ Endar Susilo, 'Kajian Pujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia' *Jurnal Thengkyang*. Vol. 9 No. 1 (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2024), hlm, 65-79.

aspek volisional. Aspek intelektual berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk memahami makna dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, termasuk kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum. Sementara itu, Aspek volisional merujuk pada kemampuan pelaku untuk mengendalikan kehendaknya, sehingga ia dapat memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kedua aspek ini harus hadir secara bersamaan, karena ketiadaan salah satunya dapat mengakibatkan hilangnya dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Kondisi seperti gangguan jiwa, keterbelakangan mental, atau keadaan lain yang memengaruhi kesadaran dan kontrol diri dapat menjadi faktor yang menghapuskan atau setidaknya mengurangi kemampuan bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab dilakukan secara objektif dan akurat, peran ahli, khususnya di bidang psikiatri atau psikologi forensik, menjadi sangat penting. Keterangan ahli digunakan untuk memberikan gambaran ilmiah mengenai kondisi kejiwaan pelaku, sehingga aparat penegak hukum, terutama hakim, memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Tanpa adanya pemeriksaan yang komprehensif, terdapat risiko terjadinya kekeliruan dalam menilai kondisi pelaku, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada ketidakadilan dalam penjatuhan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab tidak hanya merupakan syarat formal dalam pertanggungjawaban pidana, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa pemidanaan dilakukan secara adil dan proporsional. Pengakuan terhadap pentingnya aspek ini mencerminkan bahwa hukum pidana modern tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemahaman yang komprehensif terhadap pelaku sebagai individu yang memiliki kondisi dan keterbatasan tertentu.

4. Konstruksi unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan secara otomatis hanya karena seseorang

melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum telah terjadi. Hukum pidana menuntut adanya pemenuhan unsur-unsur tertentu sebelum seseorang dapat dipidana. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menilai apakah pelaku dapat dipersalahkan secara hukum atas perbuatannya.³⁶

Doktrin hukum pidana pada dasarnya menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur pokok secara simultan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan pada diri pelaku, serta adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁷

Unsur pertama yang menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan ini menjadi titik awal dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya perbuatan pidana, proses penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat peristiwa hukum yang dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana. Perbuatan pidana dalam hukum pidana dapat berbentuk berbagai jenis tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa perbuatan aktif yang secara langsung melanggar aturan hukum maupun perbuatan pasif yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Perbuatan aktif misalnya berupa tindakan yang secara langsung merugikan pihak lain, sedangkan perbuatan pasif dapat berupa tidak dilakukannya suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Kedua bentuk perbuatan tersebut sama-sama

³⁶ Eddy O.s. 'Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana' Jurnal Hukum Lus Quia Lustum. Vol. 28 No. 2 (2021), hlm, 230.

³⁷ Reindra Gaib, 'Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana' Jurnal Lex Crimen. Vol. 7 No. 10 (Universitas Sam Ratulangi, 2018), hlm, 85-92.

dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁸

Unsur lain yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan merupakan unsur yang menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku pada saat perbuatan tersebut terjadi. Dalam hukum pidana, kesalahan menjadi dasar moral sekaligus dasar yuridis bagi penjatuhan pidana kepada seseorang. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana meskipun perbuatannya secara objektif melanggar hukum. Konsep kesalahan dalam hukum pidana mencerminkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya. Hubungan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya serta memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.³⁹

Selain adanya kesalahan, unsur lain yang juga sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental serta kemampuan intelektual seseorang ketika melakukan perbuatan pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami arti dari perbuatannya serta menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Kemampuan bertanggung jawab juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendaknya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana menghendaki bahwa pelaku memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya serta mampu menilai apakah tindakannya sesuai atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Apabila kemampuan tersebut tidak dimiliki, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.⁴⁰

³⁸ Siti Zubaidah, 'Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kuhp' *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*. Vol. 27 No. 2 (Univeritas Islam Indonesia, 2020), hlm, 210-225.

³⁹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, Surabaya2024), hlm, 49-89.

⁴⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, 'Kemampuan Bertanggung Jawab Sebagai Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana' *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 6 No. 2 (Universitas Pendidikan Ganesha, 2020), hlm, 180-190.

Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab sering kali menjadi pertimbangan penting dalam proses peradilan pidana. Hakim perlu menilai apakah pelaku memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir yang cukup untuk memahami perbuatannya. Dalam beberapa kasus, kemampuan bertanggung jawab dapat menjadi terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dapat terjadi apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang memengaruhi kesadaran serta kemampuan berpikirnya. Hukum pidana memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam kasus-kasus tertentu hakim perlu melakukan penilaian yang sangat hati-hati terhadap kondisi pelaku. Penilaian ini dapat melibatkan keterangan ahli seperti psikiater atau psikolog yang memiliki kompetensi dalam menilai kondisi mental seseorang. Melalui pemeriksaan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan pelaku dalam memahami serta mengendalikan perbuatannya.⁴¹

Ketiga unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab, merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Ketiga unsur tersebut harus dianalisis secara menyeluruh sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Tanpa adanya pemenuhan seluruh unsur tersebut, penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk membebankan tanggung jawab pidana kepada pelaku.

Pada akhirnya, pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum pidana. Dengan memastikan bahwa seluruh unsur tersebut terpenuhi, sistem peradilan pidana dapat menjatuhkan putusan yang lebih objektif, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴²

⁴¹ Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif' Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 12 No 2 (Universitas Krisnadwipayana, 2023), hlm, 263-275.

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm, 156-160.

5. Dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menilai apakah seseorang yang secara formal telah memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif dan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.⁴³ Dengan kata lain, meskipun suatu perbuatan secara normatif dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dalam keadaan tertentu pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan atau mengurangi tingkat kesalahan tersebut.

Perspektif doktrin hukum pidana menunjukkan bahwa, alasan penghapus pertanggungjawaban pidana umumnya dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), serta kondisi tertentu yang memengaruhi kesadaran atau kemampuan bertanggung jawab pelaku. Keadaan memaksa merujuk pada situasi di mana pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya tekanan yang tidak dapat dihindari. Sementara itu, pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut secara moral dapat dibenarkan. Selain itu, terdapat pula kondisi-kondisi tertentu, seperti gangguan kejiwaan atau keadaan psikologis lainnya, yang dapat menghapuskan kesalahan karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.⁴⁴

Keberadaan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana memberikan ruang bagi penerapan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum pidana tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang semata-

⁴³ Anisa Dwi Putri Barus Et Al, 'Alasan Pemaaf Dan Pembenaar Dalam Hukum Pidana' Jurnal Sahabat Isnu. Vol. 1 No. 2 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024), hlm, 1-10.

⁴⁴ Gilang Kusuma Arya Mulyana Et Al, 'Kajian Normatif Alasan Pemaaf Dan Pembenaar Dalam Hukum Pidana Indonesia' Indonesian Journal of Criminal Law. Vol. 6 No. 2 (Universitas Airlangga, 2024), hlm, 150-160.

mata menghukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempertimbangkan keadilan substantif dengan memperhatikan situasi konkret yang dihadapi oleh pelaku. Penerapan alasan-alasan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang objektif, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan yang dapat merusak integritas sistem peradilan pidana.

Peran hakim menjadi sangat krusial dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Penerapan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

6. Pertanggungjawaban pidana sebagai dasar legitimasi pemidanaan

Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemidanaan sebagai konsekuensi yuridis atas suatu perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum. Pemidanaan tidak dapat dijatuhkan secara serta-merta hanya karena terbuktinya suatu tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dipastikan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai prasyarat mendasar yang menentukan legitimasi penjatuhan sanksi, sehingga tanpa adanya unsur tersebut, pemidanaan kehilangan dasar hukumnya.⁴⁵

Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan mencerminkan suatu mekanisme yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam proses penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting bagi hakim dalam menentukan jenis pidana yang tepat serta berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dalam proses ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek yang terungkap di persidangan, baik yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan maupun kondisi subjektif pelaku. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain tingkat kesalahan, motif dan tujuan perbuatan, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan.

⁴⁵ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia' Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 6 No. 1 (Universitas Udayana, 2017), hlm, 23-36.

Pendekatan yang demikian diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang proporsional.⁴⁶

Objektivitas dalam menilai pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang sangat krusial, mengingat setiap kekeliruan dalam penilaian dapat berdampak langsung pada keadilan putusan. Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terbukti secara sah di persidangan, serta didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Di samping itu, hakim juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.⁴⁷

Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi dari keadilan dalam hukum pidana. Penjatuhan pidana yang didasarkan pada pertanggungjawaban yang jelas dan terukur akan menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral oleh masyarakat. Integrasi antara penilaian pertanggungjawaban pidana dan proses pemidanaan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, rasional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.⁴⁸

7. Implementasi pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan

Pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan pidana, karena menjadi tolak ukur utama dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dalam praktiknya, analisis yang tepat dan mendalam terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan langkah krusial untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana. Ketelitian dalam menilai aspek

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm, 120-125.

⁴⁷ Eddy O.s. Hiariej, 'Penjatuhan Pidana Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Pidana' *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*. Vol. 28 No. 3 (Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm, 350-360.

⁴⁸ Ahmad Bahiej, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana' *Jurnal Hukum*. Vol. 17 No. 1 (Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm, 1-12.

kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta kondisi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak sekadar menjadi instrumen formal dalam proses peradilan, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas kewenangan yang semestinya.⁴⁹

Relevansi konsep pertanggungjawaban pidana juga terlihat dalam upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum dan hak-hak individu yang harus dihormati dalam setiap proses penegakan hukum. Hukum pidana tidak dapat hanya berorientasi pada kepentingan represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap individu agar tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang tidak tepat. Dalam konteks ini, penerapan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan secara cermat dan objektif akan berkontribusi pada terciptanya rasa keadilan yang lebih luas, sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat.

Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat juga memiliki implikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional, transparan, dan berkeadilan akan meningkatkan keyakinan publik bahwa hukum ditegakkan secara objektif tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, kesalahan dalam menilai pertanggungjawaban pidana dapat menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga dalam pengembangan hukum pidana secara akademis.⁵⁰

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan* Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 48 No. 1 (Universitas Diponegoro, 2019), hlm, 1-10.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm, 112-120.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan sistem hukum pidana yang responsif dan berkeadilan. Melalui penerapan yang tepat, konsep ini mampu menjembatani antara tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan akan keadilan substantif, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

C. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas dalam hukum pidana merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam penelitian hukum. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan terhadap kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks hukum pidana, persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas menjadi penting karena berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan seseorang untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji bagaimana hukum pidana memandang kondisi disabilitas serta bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.⁵²

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara kondisi disabilitas dengan konsep kesalahan dalam hukum pidana. Melalui berbagai pendekatan penelitian, para akademisi mencoba menjelaskan bagaimana unsur kemampuan bertanggung jawab dinilai dalam kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Hasil kajian tersebut tidak hanya memberikan gambaran mengenai aspek normatif yang diatur dalam peraturan

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum: Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm, 75-82.

⁵² Putri Suci Amaliya, Yenny Fitri, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023' *Jurnal Al-Zayn*. Vol. 4 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2025), hlm, 120-130.

perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.⁵³

Salah satu penelitian yang relevan dengan isu ini dilakukan oleh Dewi dan Subekti yang meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam suatu putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kondisi mental pelaku. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara kondisi disabilitas mental dengan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.⁵⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Subekti menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab tidak hanya didasarkan pada status disabilitas yang dimiliki oleh pelaku, tetapi juga pada tingkat kesadaran serta kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Seseorang yang memiliki disabilitas mental masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia masih memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya.⁵⁵ Dalam kasus yang dianalisis dalam penelitian tersebut, hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap pelaku meskipun pelaku memiliki disabilitas mental. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku masih dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, hakim tidak hanya melihat kondisi

⁵³ Muhammad Farhan Abdillah, Iman Santoso, 'Peran Psikiater Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana' Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 10 No. 1 (Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2022), hlm, 45-55.

⁵⁴ United Nations, *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) (New York: United Nations, 2006), hlm, 5-10.

⁵⁵ Ridho Ardika, Mar'ie Mahfudz Harahap, 'Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan' Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8 No. 2 (Uin Sumut, Agustus 2024), hlm, 383-386.

disabilitas secara umum, tetapi juga mempertimbangkan secara lebih mendalam mengenai kemampuan konkret pelaku dalam memahami perbuatannya.

Penelitian lain yang juga relevan dilakukan oleh Utami, Agulia, Harningtyas, dan Suherman yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas.⁵⁶ Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum.⁵⁷

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus kelompok tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur, namun dalam praktiknya masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan benar-benar dapat diwujudkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah, Zainuddin, dan Harimurti membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti keberadaan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁷ Dina kurnia, Lalu Parman, Ufran, 'Op. Cit', hlm, 1058-1059.

ketentuan bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan dalam Pasal 44 KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap individu yang secara mental tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Dalam keadaan demikian, pelaku dianggap tidak memiliki kesalahan yang dapat menjadi dasar bagi penjatuhan pidana. Oleh karena itu, hukum memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi individu yang mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁸

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa dalam praktiknya penentuan mengenai apakah seseorang benar-benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Penilaian terhadap kondisi mental pelaku sering kali memerlukan pemeriksaan medis serta analisis psikologis yang mendalam. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah kondisi mental pelaku benar-benar menghilangkan kesadaran serta kemampuan pengendalian dirinya pada saat melakukan perbuatan pidana. Selain penelitian yang berfokus pada disabilitas mental, terdapat pula penelitian yang mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas fisik. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Nur menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas fisik yang melakukan pelecehan seksual. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai kasus yang relevan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa disabilitas fisik pada dasarnya tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Selama pelaku masih memiliki kemampuan kognitif untuk memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Fokus utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana

⁵⁸ Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif' Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 12 No. 1 (Universitas Katolik Cendika, Oktober 2023), hlm, 268-273.

bukanlah kondisi fisik pelaku, melainkan kemampuan mental dan intelektualnya dalam memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.⁵⁹

Penelitian lain yang juga relevan dilakukan oleh Pidesta, Ayu, dan Zakariya yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Penelitian tersebut menyoroti bahwa penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok disabilitas sering kali berada dalam posisi yang rentan sehingga lebih mudah menjadi korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban serta memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara adil. Upaya perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan, tetapi juga mencakup pemulihan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual.⁶⁰

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku yang memiliki disabilitas mental maupun fisik serta bagaimana hukum pidana menilai unsur kesalahan dalam kondisi tersebut. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana atau perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan analisis terhadap putusan pengadilan tertentu masih relatif terbatas.

⁵⁹ Naufal Aziz Alfathan, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan' Skripsi. (Uii Yogyakarta, Desember2022), hlm, 15-19.

⁶⁰ Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual' Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2 No. 2 (Universitas Warmadewa, Juli2021), hlm, 359-362.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan mengkaji secara lebih mendalam mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hakim menilai unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab pelaku penyandang disabilitas dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas di Indonesia.

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas

Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari dinamika perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan pentingnya integrasi antara prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, sebagaimana prinsip *equality before the law*. Kesetaraan tersebut tidak dipahami secara kaku dalam arti formal semata, melainkan diimbangi dengan pengakuan terhadap kondisi khusus yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Pendekatan dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas menuntut adanya sensitivitas terhadap kondisi individual pelaku, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.⁶¹

Penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas memerlukan keseimbangan yang cermat antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hukum pidana harus tetap menjaga fungsinya dalam menegakkan ketertiban dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Namun di sisi lain, hukum juga harus mampu

⁶¹ Henry Arianto, 'Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat Disabilitas Dalam Memperoleh Keadilan' Artikel Kampus. (Fh Universitas Esa Unggul, 2017), hlm, 5-10.

memberikan perlindungan yang memadai bagi penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin memengaruhi kapasitas mereka dalam bertindak. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditentukan secara generalisasi berdasarkan status disabilitas semata, melainkan harus didasarkan pada penilaian konkret terhadap kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam setiap kasus.⁶²

Pendekatan yang demikian menunjukkan bahwa hukum pidana berkembang ke arah yang lebih humanis dan inklusif, dengan menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas dapat dipahami sebagai manifestasi dari upaya hukum dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terus berkembang, sekaligus memperkuat komitmen terhadap sistem peradilan yang adil, responsif, dan tidak diskriminatif.⁶³

2. Pengaturan status hukum penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana

Penyandang disabilitas dalam sistem hukum pidana memiliki kedudukan yang setara dengan subjek hukum lainnya, yang berarti bahwa mereka berhak memperoleh perlakuan yang adil serta akses terhadap proses peradilan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip kesetaraan ini merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu pada posisi yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap kedudukan tersebut telah diperkuat melalui berbagai regulasi yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam proses peradilan pidana. Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa

⁶² Mawar Putri Octaviani, 'Analisis Kritis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Keadilan' Jurnal Ahkam. Vol. 5 No. 1 (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2026), hlm, 539-553.

⁶³ Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, 'Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum' Journal Equitable. Vol. 9 No. 3 (Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm, 1-12.

penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara formal sebagai subjek hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang nyata dalam praktik penegakan hukum.⁶⁴

Kedudukan penyandang disabilitas dalam sistem hukum pidana tidak terbatas pada satu peran tertentu, melainkan mencakup kemungkinan untuk menjadi pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu perkara pidana. Setiap peran tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dalam proses hukum. Sebagai pelaku, penyandang disabilitas perlu dinilai secara cermat terkait kemampuan bertanggung jawabnya. Sebagai korban, mereka memerlukan perlindungan yang lebih intensif mengingat tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagai saksi, mereka membutuhkan dukungan agar dapat memberikan keterangan secara jelas dan tanpa tekanan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu mengakomodasi kebutuhan khusus tersebut agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan adil.⁶⁵

Penerapan prinsip kesetaraan tersebut masih dihadapkan pada beragam kendala dalam praktiknya. Keterbatasan aksesibilitas, baik dalam bentuk sarana fisik maupun dukungan nonfisik seperti penerjemah atau pendamping, sering kali menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas juga dapat berdampak pada kualitas proses peradilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dalam bentuk perlakuan yang tidak setara maupun dalam bentuk terabaikannya hak-hak yang seharusnya dilindungi.

Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya mengedepankan kesetaraan formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif melalui pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Upaya ini mencakup penyediaan aksesibilitas yang memadai, peningkatan kapasitas aparat

⁶⁴ Siti Aminah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia' Jurnal HAM. Vol 12 No 2 (Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2021), hlm, 155-166.

⁶⁵ Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, '*Ibid*', hlm, 8-18.

penegak hukum, serta penerapan kebijakan yang responsif terhadap kondisi penyandang disabilitas. Dengan demikian, kedudukan penyandang disabilitas dalam sistem hukum pidana tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan yang inklusif dan berkeadilan.⁶⁶

3. Analisis pemenuhan unsur tindak pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas

Unsur-unsur tindak pidana tetap menjadi landasan utama dalam menilai suatu perbuatan, termasuk ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh penyandang disabilitas. Dalam kerangka hukum pidana, setiap perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan aspek lahiriah dari perbuatan, seperti adanya tindakan atau perbuatan tertentu, timbulnya akibat yang dilarang, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat tersebut. Pemenuhan unsur objektif ini menjadi indikator awal untuk menilai apakah suatu perbuatan secara faktual telah melanggar norma hukum yang berlaku.⁶⁷

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku yang mencerminkan adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki keterbatasan mental atau intelektual, penilaian terhadap unsur subjektif menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Hal ini disebabkan karena kemampuan pelaku dalam memahami makna perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang dimilikinya. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur subjektif tidak dapat dilakukan secara umum, melainkan harus mempertimbangkan kondisi konkret pelaku pada saat melakukan perbuatan. Penilaian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku действительно

⁶⁶ Enggal Aflah Syafiqoti, Teti Hadiati, 'Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum' *Manabia: Journal of Constitutional Law*. Vol. 3 No. 2 (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hlm, 257-268.

⁶⁷ Nur Muhammad Firmansyah 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Kehilangan Hak Pilih Yang Dilakukan Oleh Ketua Kpps Terhadap Peyandang Disabilitas Tunanetra' Skripsi Tesis. (Universitas Hasanuddin Makassar, Desember2025), hlm, 10-11.

memiliki kapasitas untuk menyadari dan menghendaki perbuatannya, sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara adil.⁶⁸

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari kondisi individual pelaku yang bersifat unik dan beragam. Meskipun demikian, status sebagai penyandang disabilitas tidak serta-merta menghapuskan kemungkinan seseorang untuk dinyatakan melakukan tindak pidana. Selama seluruh unsur, baik objektif maupun subjektif, dapat dibuktikan secara sah, maka pelaku tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses pembuktian tersebut harus dilakukan secara objektif, dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta didukung oleh alat bukti yang relevan, termasuk apabila diperlukan keterangan ahli untuk menilai kondisi pelaku. penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam konteks penyandang disabilitas menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan hukum dan kepekaan terhadap kondisi individu. Pendekatan yang komprehensif dan cermat akan memastikan bahwa hukum pidana tetap dapat ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.

4. Kemampuan bertanggung jawab dalam perspektif hukum pidana terhadap penyandang disabilitas

Kemampuan bertanggung jawab merupakan aspek yang sangat krusial dalam menentukan dapat atau tidaknya penyandang disabilitas dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kerangka hukum pidana, kemampuan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu kapasitas intelektual untuk memahami arti dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, serta kapasitas volisional untuk mengendalikan kehendak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pada penyandang disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan kondisi mental atau intelektual, penilaian terhadap kedua aspek tersebut memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena kondisi disabilitas tertentu dapat memengaruhi tingkat

⁶⁸ Fadhil Habibi, Et Al. 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Islam' Jurnal Akselerasi. Vol. 8 No. 1 (UIN Raden Fatah Palembang, 2026), hlm, 1-10.

kesadaran, pemahaman, maupun kemampuan pengendalian diri pelaku pada saat melakukan perbuatan. Tidak setiap penyandang disabilitas secara otomatis dianggap tidak mampu bertanggung jawab, melainkan harus dinilai secara konkret berdasarkan kondisi individual yang bersangkutan.⁶⁹

Pada sistem peradilan pidana, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab umumnya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan ahli yang melibatkan pendekatan medis dan psikologis. Keterangan ahli, seperti psikiater atau psikolog forensik, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental pelaku pada saat tindak pidana terjadi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan apakah pelaku memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Proses ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berdiri secara terpisah dari disiplin ilmu lain, melainkan mengadopsi pendekatan multidisipliner guna menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan adil terhadap kondisi pelaku.

Penyandang disabilitas fisik pada umumnya tidak menghadapi hambatan yang signifikan dalam aspek kemampuan bertanggung jawab, selama kondisi tersebut tidak disertai dengan gangguan pada fungsi kognitif atau mental. Dalam kasus demikian, penilaian lebih difokuskan pada kemampuan mental pelaku dalam memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta kemampuannya untuk mengarahkan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Dengan demikian, kondisi fisik semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, apabila pelaku tetap memiliki kapasitas intelektual dan volisional yang memadai.

Dapat dipahami bahwa penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan individual. Penilaian yang dilakukan secara cermat dan berbasis pada fakta serta keterangan ahli akan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan

⁶⁹ Niar Ardhana Sari Limonu, Et Al. 'Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual' Jurnal *Lex Crimen*. Vol. 14 No. 4 (Universitas Sam Ratulangi, 2026), hlm, 1-12.

secara proporsional, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki kondisi khusus. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

5. Kajian yuridis mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas

Alasan penghapus pidana dalam konteks penyandang disabilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang yang secara formal telah memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hukum pidana, alasan penghapus pidana pada dasarnya merupakan keadaan tertentu yang menghilangkan unsur kesalahan, sehingga tidak terdapat dasar yang sah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.⁷⁰ Salah satu bentuk yang paling relevan dalam kasus penyandang disabilitas adalah kondisi yang berkaitan dengan gangguan jiwa atau keadaan mental tertentu yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatan. Dalam situasi demikian, pelaku tidak dapat dipandang memiliki kesalahan dalam arti hukum pidana, sehingga pemidanaan menjadi tidak tepat untuk diterapkan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan secara objektif, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif pelaku sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban.

Penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan secara sederhana atau berdasarkan asumsi semata, melainkan memerlukan analisis yang mendalam terhadap kondisi pelaku pada saat terjadinya perbuatan. Penilaian ini harus mempertimbangkan apakah kondisi disabilitas yang dimiliki benar-benar menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, atau justru masih memungkinkan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Proses pembuktian dalam hal ini sering kali melibatkan pemeriksaan oleh ahli,

⁷⁰ M. Ghufroon Fazacholil, Yusuf Saefudin, 'Pertanggungjawaban Pidana Yang Adaptif Dalam Reformasi Hukum Nasional: Mengakomodasi Gangguan Mental Dalam Hukum Pidana' *Neoclassical Legal Review*. Vol. 4 No. 2 (Universitas Sumatera Utara, 2025), hlm, 1-15.

khususnya di bidang medis dan psikologis, guna memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan mental pelaku. Keterangan ahli menjadi elemen penting dalam membantu hakim untuk menilai secara tepat apakah alasan penghapus pidana dapat diterapkan dalam suatu perkara.

Implementasi alasan penghapus pidana memiliki peranan yang sangat penting, mengingat adanya potensi penyalahgunaan yang dapat berdampak pada ketidakadilan. Apabila alasan tersebut diterapkan tanpa dasar yang kuat, terdapat risiko bahwa pelaku yang sebenarnya memiliki kemampuan bertanggung jawab justru terbebas dari sanksi pidana. Sebaliknya, apabila penilaian dilakukan secara keliru dengan mengabaikan kondisi mental pelaku, maka dapat terjadi pembedaan terhadap individu yang seharusnya tidak layak untuk dipidana.

Alasan penghapus pidana dalam kasus penyandang disabilitas merupakan instrumen penting yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Melalui penerapan yang tepat dan proporsional, hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak memiliki kesalahan, sekaligus menjaga integritas sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh.

6. Implementasi hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui jaminan aksesibilitas dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Aksesibilitas ini tidak hanya mencakup penyediaan sarana dan prasarana fisik yang ramah disabilitas, tetapi juga meliputi dukungan nonfisik, seperti penerjemah bahasa isyarat, pendamping hukum, serta metode komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Di samping itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi dan karakteristik penyandang disabilitas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi pihak yang bersangkutan.

Tanpa adanya akses yang memadai, terdapat risiko bahwa proses peradilan tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak dasar penyandang disabilitas.⁷¹

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas juga mencakup upaya sistematis untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam setiap proses penegakan hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan secara nyata dengan memberikan perlakuan yang setara kepada penyandang disabilitas, tanpa mengesampingkan kebutuhan khusus yang mereka miliki. Dalam hal ini, kesetaraan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga sebagai pemberian perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Pendekatan ini menuntut adanya sensitivitas dari aparat penegak hukum untuk menyesuaikan prosedur dan mekanisme peradilan agar dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara layak.⁷²

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak hanya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana mampu berfungsi secara adil dan inklusif. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mencegah diskriminasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pembaruan regulasi maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal.⁷³

7. Analisis putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas

Analisis terhadap putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan secara nyata

⁷¹ Asti Ayu Indriana, 'Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana' *Jurnal Parhesia*. Vol. 2 No. 1 (Universitas Mataram, 2024), hlm, 111-118.

⁷² Satjipto Rahardjo, 'Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik' (Jakarta: Kompas, 2009), hlm, 120-128.

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

dalam praktik peradilan. Melalui kajian terhadap pertimbangan hakim, dapat diketahui bagaimana norma hukum yang bersifat abstrak diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus konkret, khususnya dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan penilaian yang mendalam terhadap kondisi individual pelaku. Interpretasi hukum menjadi instrumen penting yang memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara ketentuan normatif dengan realitas yang dihadapi, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan yang substantif.⁷⁴

Kajian terhadap putusan pengadilan tertentu juga memberikan gambaran mengenai tingkat konsistensi dalam penerapan hukum pidana, serta mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik. Perbedaan pendekatan atau pertimbangan dalam putusan yang serupa dapat menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas, yang pada satu sisi memberikan fleksibilitas, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena hakim harus mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kondisi khusus pelaku yang memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan komprehensif.⁷⁵

Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi apakah ketentuan hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang memadai sekaligus menjamin keadilan dalam proses penegakan hukum. Kajian ini juga dapat mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi pembaruan hukum. Analisis putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami praktik penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen reflektif untuk mendorong pengembangan hukum pidana yang lebih responsif,

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum' (Jakarta: Kencana, 2021), hlm, 134-140.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar' (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm, 52-60.

adaptif, dan berkeadilan. Pendekatan ini menjadi penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.⁷⁶

8. Urgensi dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum pidana

Kebaruan dan relevansi penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan hukum pidana yang semakin menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak kelompok rentan, kajian yang mengangkat isu penyandang disabilitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana menjadi semakin signifikan. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas konsep tersebut dari perspektif normatif, kajian yang secara spesifik menelaah penerapannya dalam kasus konkret melalui analisis putusan pengadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan tertentu memiliki nilai kebaruan karena mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.⁷⁷

Relevansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berupaya memahami aspek normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan tersebut dalam situasi konkret yang sering kali kompleks. Analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting karena mencerminkan bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan.

⁷⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm, 80-92.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm, 105-115.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori maupun praktik hukum, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.⁷⁸



⁷⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm, 95-105.